



**PENETAPAN**  
**Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**ZUMROTUN**, Perempuan, lahir di Pati tanggal 09 Oktober 1986, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Lingkungan Dasan Geres Barat RT/RW 004/003, Kelurahan Dasan Geres Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca berkas permohonan tersebut ;

Telah membaca bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 02 Juni 2021 terdaftar dengan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Mtr telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon sejak tahun 2011 bekerja di luar negeri (Arab Saudi) sampai dengan tahun 2021
2. Bahwa sebelum bekerja di luar negeri (Arab Saudi) pemohon membuat paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Sub Direktorat Surat Perjalanan Khusus TKI Direktorat Jenderal Imigrasi dan telah 2 (dua) kali di perpanjang melalui Kantor Indonesia Consulate General in Jeddah pada tahun 2021 yang habis masa berlakunya pada tanggal 10 Maret 2026
3. Bahwa sebelumnya pemohon tidak mengetahui paspor yang pemohon gunakan terdapat kekeliruan dalam penulisan tahun lahir, yaitu dimana didalam paspor tertulis tahun lahir **1984** yang seharusnya tahun lahir **1986**.
4. Bahwa pemohon baru menyadari terdapat kekeliruan dalam penulisan tahun lahir ketika pemohon akan memperbaharui paspor kembali.

Sebagai bahan pertimbangan Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Mataram yang menangani permohonan pemohon, bersama ini pemohon lampirkan :

1. Fotocopy Ijazah terakhir atas nama ZUMROTUN
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ZUMROTUN
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama ZUMROTUN
4. Fotocopy Paspor atas nama ZUMROTUN

*Halaman 1 dari 7 Penetapan No. 134/Pdt.P/2021/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Mataram, agar berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk perbaikan tahun lahir yang ada pada Paspor tertulis **1984**, yang seharusnya tahun lahir **1986**.
2. Menetapkan biaya perkara yang timbul dibebankan kepada pemohon.

## ATAU

Apabila Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Mataram berpendapat lain, pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil dari surat permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3318185910860001 atas nama ZUMROTUN, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0049/22/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 atas nama MUHAMMAD ALWI dan ZUMROTUN, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5201012904210004 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD ALWI yang dikeluarkan tanggal 21 Mei 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 532/TP/2002 atas nama ZUMROTUN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 7 Pebruari 2002, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor Nomor C7605284 atas nama ZUMROTUN yang dikeluarkan KJRI JEDDAH pada tanggal 10 Maret 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama ZUMROTUN tanggal 03 September 2005, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6, setelah diteliti dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya serta semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon sedangkan fotokopinya dihimpun dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu Saksi

*Halaman 2 dari 7 Penetapan No. 134/Pdt.P/2021/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL AZIZ dan saksi ARDIANSYAH yang masing-masing didengar keterangannya dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ABDUL AZIZ:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang saksi kenal dengan nama ZUMROTUN lahir di Pati pada tanggal 09 Oktober 1986;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan MUHAMMAD ALWI;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki paspor karena Pemohon pernah bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yaitu di Arab Saudi;
- Bahwa tahun kelahiran Pemohon yang terdapat di Paspor yang dikeluarkan oleh KJRI JEDDAH tanggal 10 Maret 2021 tercatat ZUMROTUN lahir di Pati tanggal 09 Oktober 1984 adalah keliru;
- Bahwa tahun kelahiran Pemohon yang benar sebagaimana yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Madrasah Aliyah dan Kutipan Akta Nikah yaitu nama ZUMROTUN lahir di Pati pada tanggal 09 Oktober 1986;
- Bahwa benar foto yang ada di Paspor yang tertulis bernama ZUMROTUN adalah Pemohon ZUMROTUN;
- Bahwa nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Madrasah Aliyah dan Kutipan Akta Nikah dengan nama yang tercantum pada paspor adalah benar satu orang yaitu Pemohon ZUMROTUN;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

2. Saksi ARDIANSYAH:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang saksi kenal dengan nama ZUMROTUN lahir di Pati pada tanggal 09 Oktober 1986;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan MUHAMMAD ALWI;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki paspor karena Pemohon pernah bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yaitu di Arab Saudi;
- Bahwa tahun kelahiran Pemohon yang terdapat di Paspor yang dikeluarkan oleh KJRI JEDDAH tanggal 10 Maret 2021 tercatat ZUMROTUN lahir di Pati tanggal 09 Oktober 1984 adalah keliru;

Halaman 3 dari 7 Penetapan No. 134/Pdt.P/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun kelahiran Pemohon yang benar sebagaimana yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Madrasah Aliyah dan Kutipan Akta Nikah yaitu nama ZUMROTUN lahir di Pati pada tanggal 09 Oktober 1986;
- Bahwa benar foto yang ada di Paspor yang tertulis bernama ZUMROTUN adalah Pemohon ZUMROTUN;
- Bahwa nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Madrasah Aliyah dan Kutipan Akta Nikah dengan nama yang tercantum pada paspor adalah benar satu orang yaitu Pemohon ZUMROTUN;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun dan mohon Penetapan ;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan baik berupa alat bukti surat (P-1 hingga P-6) serta alat bukti saksi, selanjutnya Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebelumnya pernah bekerja di luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi menggunakan Paspor Nomor C7605284 yang dikeluarkan oleh KJRI Jeddah pada tanggal 10 Maret 2021 dengan nama ZUMROTUN lahir di Pati pada tanggal 09 Oktober 1984;
2. Bahwa kelahiran Pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Madrasah Aliyah dan Kutipan Akta Nikah lahir pada tanggal 09 Oktober 1986;
3. Bahwa dengan terbitnya Paspor Nomor C7605284 yang dikeluarkan oleh KJRI Jeddah pada tanggal 10 Maret 2021 dengan nama ZUMROTUN lahir di Pati pada tanggal 09 Oktober 1984 ternyata tidak sesuai dengan tahun kelahiran Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Madrasah Aliyah dan Kutipan Akta Nikah yang tertulis lahir pada tanggal 09 Oktober 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar tahun kelahiran Pemohon yang terdapat dalam dokumen-dokumen penting Pemohon memang tertulis Pemohon lahir pada tahun 1986 sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3318185910860001, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor

*Halaman 4 dari 7 Penetapan No. 134/Pdt.P/2021/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0049/22/III/2014 tanggal 28 Februari, Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 5201012904210004, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 532/TP/2002 tanggal 07 Pebruari 2002, bukti P-6 berupa Ijazah Madrasah Aliyah tanggal 03 September 2005, ternyata benar tahun kelahiran Pemohon tertulis lahir pada tahun 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-6 yang diajukan oleh Pemohon semuanya menunjuk Pemohon bernama ZUMROTUN lahir di Pati pada tanggal 09 Oktober 1986, hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon bernama Saksi ABDUL AZIZ dan saksi ARDIANSYAH yang menerangkan bahwa Pemohon yang saksi-saksi kenal benar bernama ZUMROTUN lahir di Pati pada tanggal 09 Oktober 1986;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-5 berupa paspor Nomor C7605284 yang dikeluarkan tanggal 10 Maret 2021 oleh KJRI Jeddah, saksi-saksi menerangkan foto yang terdapat pada bukti surat tersebut, ternyata memang nyata-nyata foto diri dari Pemohon tersebut namun tahun kelahiran Pemohon berbeda dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Madrasah Aliyah dan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil", bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (P-1), Kutipan Akta Nikah (P-2), Kartu Keluarga (P-3) dan Kutipan Akta Kelahiran (P-4) termasuk dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian identitas Pemohon sebagaimana data yang ada di dokumen kependudukan tersebut yaitu bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 sudah benar, akan tetapi ternyata dalam bukti surat P-5 berupa paspor tercatat tahun kelahiran yang berbeda, yaitu bernama ZUMROTUN lahir di Pati pada tanggal 09 Oktober 1984, namun berdasarkan 2 (dua) orang saksi Pemohon bahwa nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Madrasah Aliyah dan Kutipan Akta Nikah, dengan nama yang tercantum pada paspor adalah benar satu orang yaitu Pemohon ZUMROTUN lahir di Pati pada tanggal 09 Oktober 1986, dengan demikian dapat disimpulkan tahun kelahiran yang tercantum dalam Paspor Nomor C7605284 atas nama ZUMROTUN (bukti P-5) dengan tahun kelahiran

Halaman 5 dari 7 Penetapan No. 134/Pdt.P/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-6 adalah orang sama yaitu Pemohon ZUMROTUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ABDUL AZIZ dan saksi ARDIANSYAH serta dihubungkan dengan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 di atas, identitas Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Madrasah Aliyah dan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan Pemohon merupakan perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menyatakan tahun kelahiran Pemohon ZUMROTUN yang benar adalah tahun 1986, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3318185910860001, Kutipan Akta Nikah Nomor 0049/22/III/2014, Kartu Keluarga Nomor 5201012904210004, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 532/TP/2002;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, oleh Irlina, SH., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ikhsan Suharyadi, S.Kom, S.H.,

Irlina, S.H.,M.H

*Halaman 6 dari 7 Penetapan No. 134/Pdt.P/2021/PN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Sumpah	Rp 10.000,00
4. Proses	Rp 50.000,00
5. PNBP	Rp 40.000,00
6. Panggilan	<u>Rp110.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp230.000,00</u>

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);